

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DIDUGA BOCOR, DPRD LOTENG BENTUK PANSUS



<https://finance.detik.com/>

PRAYA-Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi di Loteng sangat besar. Namun realisasi pajak dan retribusi daerah masih rendah. Dewan menilai pengelolaan dan pemanfaatannya tidak dijalankan secara maksimal. Bahkan dewan mencurigai ada dugaan kebocoran.

“Seperti retribusi parkir kendaraan roda dua maupun roda empat,” kata Ketua Gabungan Komisi DPRD Loteng Muslih in dalam sidang paripurna, Rabu (2/2).

Diantaranya, retribusi parkir di Pasar Renteng Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya dan Pasar Jelojok di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang. Dia menilai, di dua tempat itu paling tidak retribusi parkirnya masing-masing Rp 1 miliar per tahun. “Faktanya, hanya hitungan puluhan juta hingga ratusan juta saja,” tegasnya.

Begitu pula, retribusi parkir di tepi jalan umum dan fasilitas umum lainnya. Termasuk, retribusi penyewaan kos dan penyardaran kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang terkesan gratisan saja. “Dan, masih banyak lagi,” tandas Muslih in.

Untuk itu, gabungan komisi menyarankan pimpinan dan anggota dewan memperpanjang masa kerja gabungan komisi, atau membentuk panitia khusus (pansus). Tujuannya, untuk menggali, mendalami, meneliti dan menelaah kembali persoalan-persoalan pajak dan retribusi daerah.

Bagi Muslih in, perolehan pajak dan retribusi daerah harus diselamatkan. Sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, persoalan aset daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng M Tauhid sepakat membentuk pansus. Kemudian membubarkan gabungan komisi. Selanjutnya, tugas menyangkut pembahasan potensi PAD dan aset daerah dilanjutkan pansus.

“Terima kasih dan apresiasi kami berikan pada pimpinan dan anggota gabungan komisi,” seru Tauhid.

Dalam kesempatan itu, pimpinan sidang dua kali melakukan skors. Untuk menunjuk siapa saja wakil rakyat yang masuk dalam pansus. Kemudian siapa yang dipilih menjadi ketua dan wakil ketua.

Hasilnya, diputuskan masing-masing fraksi yang beranggotakan 7-6 orang mengusulkan dua nama. Di bawah itu masing-masing satu nama. Setelah terkumpul, mereka sepakat menunjuk Muslihah kembali menjadi ketua pansus dan HL kelan menjadi wakil ketua pansus.

“Mulai hari ini (2/2) pansus bekerja hingga maksimal enam bulan ke depan,” ujar Tauhid.

Dia berharap, kerja-kerja pansus dapat menemukan benang kusut persoalan pajak dan retribusi daerah yang terjadi selama ini. (dss/r5)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Pajak dan Retribusi Daerah Diduga Bocor, DPRD Loteng Bentuk Pansus, Diakses 3 Februari 2022
2. <https://lampung.antaranews.com/>, Lombok Tengah diminta tolak usulan keringanan pajak ITDC, Diakses 15 Februari 2022

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 31 Pendapatan asli Daerah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah dan retribusi daerah
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
3. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;

- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB